



Sumber: Widi & Koesri (2013: 118).

Isatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk perusahaan kecil dan menengah, yaitu standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP ini diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Sebelum disahkan menjadi SAK-ETAP ini, berasal dari *exposure draft* (ED) PSAK UKM yang mengacu pada IFRS *for SMEs* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB).

Dalam Bab 1 SAK-ETAP mengatur ruang lingkup, mengatur bahwa standar ini digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Dalam SE-06/BL/2010 Tanggal 30 Desember 2010 diatur mengenai entitas yang menggunakan SAK-ETAP dan entitas yang tidak dapat menggunakan SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan entitas tersebut menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Sedangkan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan tidak dapat menggunakan SAK-ETAP, yaitu:

- a. entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal;
- b. entitas yang menghimpun dana masyarakat melalui Penawaran Umum Efek di Pasar Modal (emiten);
- c. entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi;
- d. entitas yang merupakan perusahaan publik; dan
- e. lembaga keuangan nonbank.